BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1 Temuan Riset

5.1.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik agraria di Desa Bilalang II

Dalam kehidupan masyarakat tentunya tak akan pernah terlepas dengan yang namanya konflik. Konflik seringkali menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian manusia. Ada berbagai macam konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik konflik antar individu, maupun konflik antar kelompok. Pada masyarakat Desa Bilalang II seringkali terjadi konflik agraria atau konflik mengenai sengketa tanah. Konflik ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- Batas wilayah

Batas wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai tanah. Dalam masyarakat Desa Bilalang II, batas wilayah ini seringkali menjadi salah satu faktor yang pemicu terjadinya konflik diantara mereka. Seperti yang dikemukan oleh informan pada hasil wawancara berikut ini:

(Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hedi Pobela)

" Nokoyogogingot koinami na'a, tongakbik masalah sigad diak notulid, soalnya musia nomula konbangok, lantat baingkamiri minta noiliudon konsigad, mangkatua pinomula munia no'itu'ot magik koinakok, Jadi onda tatua pinomua bagok, lantat, bokamiri minta tanoiliu konsigad daitku pinupu, bosinulid sigad. Kanak kinota'awan munia konpinupuku inpinomula munia sinumoruk musia, inolat munia akuoi kongobak. Kanak noionik akuoi kongobak ilolibutan nara tolu akuoi, tumpa nokadai konpitou tumodo de'ewa musia tobatuk nokadai konkayu pinakuan paku' dobo, bomulai nara tolu ilolibutan akuoi kira-kira modiug tojam, tobatuk kino pakuan pakuk dobo kon siku. sampe dait noigarab inta'tua pitou kinadean munia bokinoumaandon utatku (Yopi Pobela), kami bonolaguidon musia. Kai Yopi Pobela meak natonda tolision musia tua kainakok naaidon meakpa muna poguman koi togi gadik (Ardin Pobela) mokina'anda".[1]

Artinya: " Salah satu penyebab pertikaian yang terjadi diantara kami adalah adanya ketidak sesuaian batas wilayah (lurus). Hal ini disebabkan ketika mereka (tetangga) menanam tanaman baik tanaman kelapa, langsat maupun kemiri di perkebunan mereka itu sudah melewati batas batas

[1] Wawancara pada tanggal 22 Mei, 2014.

wilayah yang mereka miliki. Sehingga tanaman tersebut memasuki area perkebunan yang saya miliki, melihat hal tersebut maka saya mengambil keputusan untuk menebang semua tanaman yang memasuki area perkebunan saya. Hal tersebut saya lakukan dengan tujuan untuk meluruskan batas wilayah. Namun setelah mereka mengetahui tanaman yang mereka miliki saya tebang maka hal inilah yang membuat mereka marah kepada saya dan untuk melampiaskan amarah tersebut maka mereka menunggu saya di perkebunan, kemudian setelah saya tiba di perkebunan, saya melihat masing-masing dari mereka memegang parang dan juga salah seorang dari mereka memegang kayu yang penuh dengan paku dan mereka bertiga mengeroyok saya selama kurang lebih satu jam. ditengah perkelahian salah seorang dari mereka terkena paku ditangan. Lalu datanglah saudara saya (Yopi Pobela), kemudian mereka lari semuanya. Yopi Pobela mengajak saya untuk membunuh mereka tapi saya mengatakan untuk tidak melakukan hal tersebut namun saya mengajaknya untuk melaporkan kepada Orang Tua (Ardin Pobela) sekaligus meminta pendapatnya."

Selain itu, Bapak Arsalan Mokoginta juga mengungkapkan alasan tentang penyebab konflik diantara mereka adalah sebagai berikut:

(Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Arsalan Mokoginta)

" Nokoyogogingot koinami na'a tongakbik oyuon pinomulaku no'iliudon konsigad. Bodait munia pinupu mangkatua sinumoruk akuoi sampe mineaku sinu'ot musia. Soalnya no'italakdon aid munia taktua, sebenarnya aka masalah natua mota'aubik mokina'anda mongo akuoi mogibolikon butak taktua pinomulaankukon pinomula mongo musia mogibolikon pinomula tapinomulaku akuoi tongakbik mokipobui inbiaya taselama pinogurusankukon pinomula taktua. Aka masalah taktua sinelesaipa takteen iyosingog dakdiakbik sampe noyogogingot ". [2]

Artinya : " Penyebab pertengkaran atau perkelahian diantara kami yaitu adalah masalah tanaman saya yang telah melewati batas wilayah yang seharusnya. Kemudian oleh mereka tanaman tersebut ditebang semuanya

[2] Wawancara pada tanggal 25 Mei 2014.

sehingga hal ini yang menjadikan saya marah kepada mereka serta melakukan tindakan untuk menyerang mereka. Karena menurut saya tindakan yang mereka lakukan itu salah, seharusnya permasalahan seperti itu bisa diselesaikan secara berdiskusi misalnya saya harus membayar wilayah yang sudah terlanjur saya tanam dengan beberapa tanaman atau mereka membayar tanaman yang sudah terlanjur saya tanam diwilayah mereka sebagai gantirugi tenaga maupun biaya pengeluaran saya semasa mengurus tanaman tersebut. Jika permasalahan tersebut mereka lakukan secara berdiskusi maka tentunya konflik tidak akan terjadi diantara kami ”.

Dari pernyataan kedua informan di atas, maka dapat diperoleh informasi bahwa salah satu pemicu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Bilalang II dikarenakan salah seorang diantara mereka yang tidak memperhatikan batas-batas wilayah yang ia miliki pada saat menanam tanaman. Di sini terlihat jelas bahwa batas wilayah dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat.

- Tanaman yang sudah melewati batas wilayah

Tanaman yang melewati batas wilayah akan mudah memicu terjadinya konflik diantara masyarakat. Ada beberapa tanaman yang mudah melewati batas wilayah yaitu tanaman bambu, kelapa, langsat, kemiri, durian. Dan hal tersebut seringkali menimbulkan konflik pada masyarakat Bilalang II. Sebagaimana yang diungkapkan oleh responden berikut ini:

(Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Idam Mokoginta)

*" Nokoyogogingot koi nami na'a oyuon aog munia noitu'otdon magik koinako' boaog ta'tua aidon no'iangkub konlantat tapinomulaku, aka bobio'on makow aog ta'tua, tonga'bik sia inmountung akuoi morugibik kapinomulanya turusbik mobiag sementara pinomulaku dia'bido*n mobiag, *morusak bidon malah moongo-ongotmakow matoi bidon. Sementara aog ta'tua kainakok pupudon, kainia noguman monik pupulon nyabik asa munapa bolianan, akuoi doik mogiboli sinlebedon morugi, lantatku norusakdon bobuinyadoman pokibolianan aognya tanoituot magik koinako.*[3]

Artinya: " Yang menjadi penyebab kami berselisih yaitu ada tanaman bambu yang ia miliki sudah memasuki batas wilayah yang saya miliki dan bambu tersebut sudah menutupi tanaman langsat yang saya miliki, apabila bambu tersebut hanya dibiarkan begitu saja, hal ini akan menguntungkan dirinya sementara saya akan mengalami kerugian karena tanamannya akan terus tumbuh subur sementara tanaman saya akan tumbuh kerdil, rusak dan seiring berjalannya waktu akan layu. Sementara pohon bambu tersebut saya minta untuk ditebang, tapi dia mengatakan kepada saya

[3] Wawancara pada tanggal 24 Mei, 2014.

bahwa dia akan menebang pohon bambu tersebut tapi saya terlebih dahulu harus membayarnya, saya tidak mau untuk membayarnya karena saya akan mengalami kerugian, tanaman langsat yang saya miliki sudah rusak dan ia minta lagi untuk membayar tanaman bambu yang sudah memasuki wilayah saya.”

(Gambar 4. Tanaman Bambu yang melewati batas wilayah sehingga menyebabkan perselisihan)

Selain itu Bapak Riadi Mokodompit mengungkapkan juga alasan penyebab konflik diantara mereka yaitu sebagai berikut:

(Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Riadi Mokodompit)

" Totu'ubiktua akuoi oyuonkon pinomula aog tanoiliukon sigad bono'i alongkon lantat ta'pinomulanya. Bokainia pupudon aog tano'iliu taktua. Tapi kainako' pupulon kubik aog ta'tua asa onda aogmu tanoiliu magik koinako' pupulon doman. Tapi sia doik sinkainia aognya ta'noiliu diakbik moiganggu konpinomulaku, sia totokbik momaksa mokipupu aog tana'a koinakok sinno'i alungdon konlantat ta'pinomulanya, kainakok diakka nana'a momilikdon ikow mongo onda aogmu ta'noiliu magik koinakok pupulonmu mongo mogiboli ikow konaog ta' poki pupumu''.[4]

Artinya : " Memang benar saya mempunyai tanaman bambu yang telah melewati batas wilayah yang saya miliki dan telah menutupi tanaman langsat yang ia miliki. Kemudian ia meminta saya untuk menebang tanaman bambu tersebut. Namun saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menebang tanaman bambu yang saya miliki dengan persyaratan ia

[4] Wawancara pada tanggal 22 Mei 2014.

juga harus menebang tanaman bambu yang ia miliki yang sudah melewati batas wilayah atau sudah memasuki wilayah perkebunan saya. Akan tetapi ia tidak mau menebang tanaman bambu yang ia miliki karena menurutnya tanaman bambu yang ia miliki tidak mengganggu tanaman saya, namun ia tetap memaksa saya untuk menebang tanaman bambu yang saya miliki karena tanaman bambu yang saya miliki sudah menutupi tanaman langsat yang ia miliki. Saya membuat pilihan lagi kepada dirinya kalau ia tidak mau menebang tanaman bambu yang ia miliki ia harus membayar tanaman bambu yang saya miliki yang akan ia tebang".

Selain tanaman bambu yang melewati batas wilayah, ada juga tanaman yang dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat yakni adalah tanaman kelapa yang sudah melewati batas wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh informan berikut ini:

(Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Nasirun Mokoginta)

"Nokoyogogingot koinami na'a oyuon bango' tapinomulanya totokdon no'idiug konsigad, sampe nomiring magik koinakok pomuloi musia moponik konbangok, bungainya salalu moilabuk konbutakku, sampe

sikolat tapinomulaku dait morusak. Akuoi doik na'tua, tongakbik sia inmountung akuoi tantukbik morugi".[5]

Artinya : "Yang menjadi penyebab konflik diantara kami yaitu ada tanaman kelapa yang ia miliki sudah terlalu dekat dengan batas wilayah yang ia miliki, sehingga sebagian tanaman kelapa tersebut telah memasuki wilayah perkebunan saya dan setiap kali mereka memanen kelapa tersebut, buahnya selalu saja jatuh ke wilayah saya sehingga tanaman coklat yang ada diwilayah saya menjadi rusak. Tentu saja saya tidak mengiginkan hal ini terjadi, karena disatu sisi hanya menguntungkan dirinya sedangkan disisi lain akan merugikan saya."

Selain itu Bapak Hendri Umbola mengungkapkan juga alasan penyebab konflik diantara mereka yaitu sebagai berikut:

(Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Hendri Umbola)

"Oyuon bangok tapinomulaku luntungya no'iliudonkon sigad sampe pomuloi akuoi moponik bungainya tantuk moilabuk kon sikolat ta'pinomulanya. Kainia bangok ta'tua pupulondon badiak morusak sikolat ta'pinomulaku. Kainako'doman pupulonbik bangok ta'tua asa

[5] Wawancara pada tanggal 24 Mei, 2014.

daitpa muna indean onda pinomulamu taknoiliu magi' dait doman pupulon''. [6]

Artinya : "Ada sebagian tanaman kelapa yang saya miliki sudah memasuki batas wilayah sehingga setiap kali saya memanen kelapa tersebut buahnya selalu jatuh pada tanaman coklat yang ia miliki. Kemudian ia menginginkan tanaman kelapa yang saya miliki itu untuk ditebang agar nantinya tidak akan merusak tanaman coklat yang ia miliki. Namun saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memotong tanaman kelapa yang saya miliki tapi saya juga menginginkan tanamannya yang telah melewati batas wilayah harus dipotong semuanya ".

Di samping kedua tanaman yang mudah melewati batas wilayah yang telah disebutkan oleh kedua informan di atas, ada juga informan yang mengatakan bahwa tanaman langsat yang terlalu dekat dengan batas wialayah menyebabkan perselisihan diantara masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan berikut ini:

(Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Nani Mokoginta)

[6] Wawancara pada tanggal 23 Mei 2014.

"Oyuon lantant topangkoi nobiag kondiug sigad, na'a koonggot pinomungaian inlantat ta'tua yoakuoibik intantuk mogamakkon bungainya bopomuloi lantat ta'tua momungai, bungainya oyuon tokarong sampe tumodode'ewa nokarong. Aka taong tana'a lebe mobayong pinomomungainya, ginama'ku opatpa no karong inogoiku ginama'nya de'ewa nokarong jadi aka poyodondonon tua onom nokarong. Waktu akuoi mogama'don konbungainya na'beresi taong-taong takonion, lantat ta'tua palut bidon munia sinondok diakbik nololibo'pa koinako', akuoi tua noheran bono timbul pertanyaan konbonu indodob (ki'ine nokobalik notondok konlantat tana'a diakbik mololibo'). Cinaritaupa, na'anta siabik tana'a noyodiuganmai. Jadi lantat tana'a innokobobayowan koinami.[7]

Artinya: " Ada sepohon tanaman langsat yang tumbuh tepat berada di dekat batas wilayah, selama ini jika langsat itu berbuah maka saya yang akan memanennya dan setiap kali langsat ini berbuah, buahnya ada yang satu karung sampai dua karung. Kalau tahun ini (2014) langsat itu berbuah banyak, saya panen ada empat karung dan yang saya beri untuk ia panen ada dua karung kalau dijumlahkan keseluruhannya ada enam karung. Ketika buah langsat ini akan saya panen seperti tahun-tahun sebelumnya, langsat itu sudah di pagar tanpa sepengetahuan saya, saya heran dan timbul pertanyaan di dalam hati (siapa yang berani memagar langsat ini tanpa sepengetahuan saya). Setelah saya mencari tahu, teryata orang yang berdekatan dengan kebun saya. Sehingga tanaman langsat inilah yang menyebabkan kami berselisih.

[7] Wawancara pada tanggal 26 Mei, 2014.

(Gambar 9. Tanaman langsat yang melewati batas wilayah dan menyebabkan perselisihan)

- Tidak adanya sertifikat tanah

Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan yang harus dimiliki oleh seseorang, sebab dengan adanya sertifikat ini akan memberikan perlindungan yang kuat bagi pemiliknya dari ancaman yang ingin menggugatnya. Pada masyarakat Bilalang II, seringkali sertifikat ini menjadi faktor penyebab konflik diantara mereka. Sebagaimana yang diperoleh melalui hasil wawancara berikut ini:

(Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Hairil Mokoginta)

"kontungkuin tua, sekitar taong 1980-an, musia tamopo talui inbutak konibanya, tongakbik melalui ouman tamopotalui bokitamotalui sampe mototaluian diakbik onda momake' sertifikat butak bain saksi minta. Sampe moonggo-onggot makow diakdon kitana'a nopotalui bokitana'a notalui nongkadon adik minta, kontua bobui adik itana'a nopotalui gama'on inbutak ta'tua ainopalut pinotalui, pasti diakbik ogoi itana'a adik notalui konbutak ogoi sinka musia bidon kitogi inbutak taktua, aka pinotaluibik inbutak taktua yoonda insertifikat butak boki'ine saksi? Sampe tua moyogogingot musia in uput butak".[8]

Artinya: "Pada waktu itu, sekitar tahun 1980-an, orang yang mempunyai keinginan dalam menjual tanahnya kepada orang lain, biasanya langkah yang mereka tempuh yaitu hanya berdasarkan pembicaraan atau kesepakatan diantara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa menggunakan sertifikat tanah maupun saksi. Sehingga seiring berjalannya waktu orang yang menjual dan yang membeli sudah meninggal yang ada tinggallah anak-anak mereka, sehingga anak dari pihak penjual mengambil kembali tanah yang sudah dibeli tentu saja anak dari pihak pembeli tidak

[8] Wawancara pada tanggal 23 Mei 2014.

akan memberi kembali karena tanah yang mereka jual sudah menjadi hak miliknya. Tapi anak dari pihak penjual menegaskan kalau tanah itu sudah dijual mana sertifikat tanah atau siapa saksi? Hal inilah yang menjadi penyebab konflik agraria".

Pernyataan informan di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikat merupakan bukti yang paling kuat yang harus dimiliki oleh orang yang akan membeli tanah agar nantinya dikemudian hari tidak akan menyebabkan konflik diantara kedua belah pihak. Karena pada saat orang yang menjual tanah telah meninggal dunia, maka pihak keluarga baik saudara maupun anak-anak yang ditinggalkan akan menggugat kembali tanah yang telah di jual oleh orang tuanya dari pihak pembeli yang tidak mempunyai sertifikat tanah.

5.1.2 Cara penyelesaian konflik agraria di Desa Bilalang II

Dalam setiap penyelesaian konflik agraria dimasing-masing wilayah tentunya selalu saja berbeda karakteristiknya. Di daerah yang belum berkembang biasanya penyelesaian konflik agraria umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas tertentu yang disegani oleh masyarakat setempat misalnya kepala adat, kepala kampung dan lain sebagainya. Akan tetapi pada masyarakat Desa Bilalang II, dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi diantara mereka biasanya ada beberapa cara yang ditempuh diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kekeluargaan

Ketika terjadi sengketa tanah atau konflik agraria dalam suatu keluarga, maka salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Cara kekeluargaan adalah langkah pertama yang ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi

diantara mereka yang mempunyai masalah warisan baik tanah, rumah maupun tanaman. Sebagaimana yang dikemukan oleh Lila Sipasi dalam wawancara berikut ini:

(Gambar 11. Wawancara dengan Bapak Lila Sipasi)

" pada saat saya mengalami perselisihan dengan tetangga saya mengenai batas wilayah, maka saya melaporkan hal tersebut kepada kepala keluarga. Dengan begitu maka kepala keluarga akan mempertemukan saya dengan orang yang berselisih dengan saya kemudian pada saat itu juga kepala keluarga akan mengambil keputusan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi diantara kami. Setelah itu kepala keluarga akan menanyakan kembali kepada kami berdua apakah kami setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika ia maka selesailah perkara diantara kami. Namun ketika permasalahan tersebut tidak selesai maka kami akan menempuh langkah selanjutnya yaitu melalui kepala dusun "[9]

[9] Wawancara pada tanggal 20 Mei, 2014.

- Kepala Dusun

Ketika permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan tidak menemukan titik terang atau solusi yang bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah. Maka langkah selanjutnya yang ditempuh yaitu dengan cara melaporkan permasalahan yang terjadi kepada Kepala Dusun Setempat. Seperti yang dikemukan oleh Siaban Mokoagow

(Gambar 12. Wawancara dengan Bapak Siaban Mokoagow)

" Misalnya terjadi sebuah perkara atau permasalahan sifat yang terjadi diantara tetangga maka hal tersebut akan menimbulkan konflik, kemudian seseorang akan melaporkan kepada kelapa dusun dan kemudian kepala dusun akan memanggil pihak yang bermasalah tersebut, kemudian setelah itu kepala dusun akan memberikan solusi untuk kedua belah pihak yang bermasalah."[10]

- Sangadi

Jika hal di atas tidak dapat memberikan solusi yang dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah, maka masyarakat yang mengalami konflik

[10] Wawancara pada tanggal 21 Mei, 2014.

agraria biasanya akan melaporkan hal tersebut kepada Sangadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ismail berikut ini:

(Gambar 13. Wawancara dengan Bapak Ismail)

> *" Mana permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kepala dusun, maka pihak kepala dusun akan melaporkan kepada Sangadi kedua belah pihak yang berkonflik tersebut dan Sangadi akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya dalam hal ini mereka yang dilaporkan oleh kepala dusun*".[11]

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Sangadi memiliki wewenang dalam menyelsaikan konflik yang terjadi pada masyarakatnya yakni masyarakat Desa Bilalang II, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

[11] Wawancara pada tanggal 28 Mei, 2014.

(Gambar 14. Proses penyelesaian konflik agraria melalui Sangadi)

- Pengadilan

Pengadilan adalah langkah terakhir yang ditempuh oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka ketika permasalahan tersebut tidak terselesaikan dengan ketiga cara yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Inol Pobela dalam wawancara berikut ini:

(Gambar 15. Wawancara dengan Bapak Inol Pobela)

"Ayah kami mempunyai dua isteri dan masing-masing dari mereka mempunyai anak-anak. Pada isteri pertama ayah saya memliki 4 anak, sedangkan isteri kedua mempunyai 5 anak. Kemudian suatu hari ayah saya ini melakukan pembagian harta, dan masing-masing anak ini mendapatkan bagiannya masing-masing. Namun setelah ayah saya meninggal anak-anaknya ini memperebutkan hartanya karena ada dari mereka yang merasa tidak adil dalam pembagian harta tersebut, maka kemudian hal ini akan dilaporkan kepada pihak kekeluargaan, kepala dusun, dan Sangadi. Namun hal tersebut tidak bisa menemukan titik terang untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Maka langkah terakhir yang ditempuh oleh kami adalah membawa permasalahan tersebut ke jalur pengadilan. Dan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan akan diterima oleh semua keluarga yang mengali permasalahan tersebut".[12]

[12] Wawancara pada tanggal 25 Mei, 2014.

5.1.3 Tata Kelola agraria di Desa Bilalang II

- Diskusi

Diskusi adalah salah satu langkah dalam mengelola konflik agraria yang ada pada masyarakat Desa Bilalang II. Diskusi ini menjadi cara yang ditempuh oleh masyarakat ketika mengalami permasalahan mengenai sengketa tanah atau konflik agraria.

- Sertifikat

Sertifikat merupakan surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai pembuktian yang kuat yang harus dimiliki oleh orang yang mempunyai tanah. Sertifikat ini merupakan langkah yang ditempuh oleh masyarakat dalam mengelola konflik agraria yang terjadi diantara masyarakat.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Konflik agraria dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para informan bahwa konflik agraria yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Bilalang II yaitu adalah *Pertama*, ketidak sesuaian batas wilayah. Hal ini disebabkan oleh pada saat mereka menanam tanaman pada area perkebunan, mereka tidak memperhatikan batas wilayah yang mereka miliki sehingga hal tersebut menyebabkan konflik diantara mereka.

Menurut Nader dan Todd, konflik merupakan perselisihan antar dua belah pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan tiga pihak. Konflik dalam suatu masyarakat mengalami proses atau tahapan antara lain pra konflik ditandai dengan keluhan dan cenderung mengarah pada konfrontasi,

meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik berupa reaksi negative dan permusuhan, kemudian meningkat ke arena publik perselisihannya.[13]

Kedua, konflik juga bisa terjadi ketika tanaman yang dimiliki oleh masyarakat sudah melewati batas wilayah yang mereka miliki. Adapun jenis tanaman yang mudah melewati batas wilayah yaitu tanaman bambu, kelapa, dan langsat. Dan yang *ketiga,* adalah tidak adanya sertifikat tanah. Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh maka sertifikat ini merupakan salah satu bukti terkuat yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang mempunyai tanah. Ketika bukti (sertifikat) tidak dimiliki maka hal ini akan memicu terjadinya konflik diantara mereka.

Dari perjelasan di atas, maka dapat diperoleh informasi bahwa ketiga faktor yang telah disebutkan yakni batas wilayah, tanaman yang sudah melewati batas wilayah dan tidak adanya sertifikat tanah adalah faktor yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat Desa Bilalang II.

5.2.2 Cara penyelesaian konflik agraria

Secara umum media penyelesaian konflik atau sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk yaitu melalui jalur pengadilan dan penyelesaian konflik di luar pengadilan atau sering disebut sebagai alternative penyelesaian konflik atau sengketa merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solusion.

---

[13] Husen Alting. *Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*. (Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13 No. 2 Mei 2013Hlm 269).

Selain itu, setiap konflik agraria yang terjadi dimasing-masing daerah yaitu penyelesaiannya disesuaikan dengan cara yang ada pada daerah tersebut. Biasanya anggota masyarakat yang terlibat konflik atau pertikaian diupayakan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah atau penyelesaiannya dibantu oleh para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam mencari jalan keluar dengan menekankan nilai-nilai luhur.

Sedangkan pada masyarakat Bilalang II, ketika mereka mengalami konflik agraria, maka cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu adalah *pertama*, diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun yang bertindak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi yaitu kepala keluarga. *Kedua*, Kepala Dusun. Ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka langkah selanjutnya yang ditempuh yaitu diselesaikan melalui Kepala Dusun. *Ketiga*, Melalui Sangadi. Dari segi proses penyelesaian konflik yang ditempuh antara Sangadi dan kedua cara di atas yaitu secara kekeluargaan dan juga Kepala Dusun adalah sama, yang membedakan adalah masyarakat lebih mendengarkan atau menerima keputusan yang ditetapkan oleh Sangadi ketimbang Kepala Keluarga dan Kepala Dusun.

Yang *terakhir* adalah melalui pengadilan. Jalur pengadilan merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh masyrakat ketika konflik yang terjadi diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui ketiga cara di atas.

Uraian di atas sejalan dengan pendekatan penyelesaian konflik yang diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain pasal 6 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa yang mengatur

bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternativ penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri secara berkonsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[14]

Selain itu menurut Nader dan Tood bahwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menyelsaikan konflik atau sengketa diantaranya adalah sebagai berikut:[15]

1. Membiarkan saja

   Mengabaikan saja persengketaan tersebut dan menganggap tidak perlu diperpanjang.

2. Mengelak

   Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.

3. Paksaan

   Suatu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain.

4. Perundingan

   dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.

5. Mediasi

   Ada pihak yang ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kompromi.

---

[14] *Ibid…* (2013:271)
[15] Maria D. Muga. *Op. Cit.*, Hlm 29-30.

6. Arbitrase

   Kedua belah pihak meminta pihak ketiga yakni Arbitrator/Arbiter untuk menyelesaiakan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari Arbitrator tersebut.

7. Peradilan

   Pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri masalah terlepas dari keinginan para pihak.